



**P U T U S A N**

**No. 432 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUH. RIFAI BIN PAMENTE ;**  
Tempat lahir : Jenepono ;  
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Desember 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Belokallong, Kelurahan Balangtoa  
Desa, Kecamatan Binamu, Kabupaten  
Jenepono ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai PDAM ;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jenepono karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUH. RIFAI BIN PAMENTE selaku Staf Pembukuan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jenepono, sesuai surat pengangkatan Direktur PDAM Kabupaten Jenepono pada tahun 2001 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Subaedah Binti Baco dan Mustari Talli Bin Yabba yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2001 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2001 sampai dengan Desember 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jenepono atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jenepono, telah melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya pembuatan rekening air dan DRD (Daftar Rekening Ditagih) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto yang dibuat oleh saksi Muh. Syafei. Kemudian rekening tersebut yang telah disahkan/ditandatangani setiap bulan oleh Direktur PDAM (Burhan, S.Sos) kemudian rekening air tersebut diserahkan kepada pembantu Kasir yakni Terdakwa II Mustari Tali Bin Yabba, sedangkan Daftar Rekening Ditagih (DRD) diserahkan kepada saksi Muh. Rifai Bin Pamente. Adapun caranya terjadinya selisih antara Fisik rekening air dengan Pembukuan (DRD) yaitu :
- Rekening air yang nilainya tinggi diambil dan disimpan terlebih dahulu oleh saksi Muh. Rifai Bin Pamente dari Kasir yakni Terdakwa I Subaedah Binti Baco yang meskipun konsumen sudah melunasi tagihannya ke Terdakwa I Subaedah Binti Baco seperti halnya rekening air tagihan kantor-kantor Kabupaten Jeneponto yang telah dirubah oleh saksi Muh. Rifai Bin Pamente ;
- Bahwa saksi Muh. Rifai Bin Pamente mengambil rekening dari Terdakwa I Subaedah Binti Baco yang konsumen telah membayar dengan maksud dan tujuan untuk dirubah DRD (pembukuan Daftar Rekening Ditagih) dengan rekening air. Rekening air yang dirubah adalah rekening air perkantoran dan rekening air rumah makan yang besar nilainya, dengan cara saksi Muh. Rifai Bin Pamente mengambil rekening air tersebut dari Terdakwa I Subaedah Binti Baco yang konsumen telah melunasi pembayaran rekening air. Sedangkan uangnya tetap pada Terdakwa I Subaedah Binti Baco. Setelah uang yang jumlahnya sesuai dengan rekening air hasil rubahan saksi Muh. Rifai Bin Pamente kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa Mustar Talli Bin Yabba dan Terdakwa I Subaedah Binti Baco sendiri. Perubahan rekening itu dilakukan setiap bulan oleh saksi Muh. Rifai Bin Pamente ;
- Bahwa pada bulan Desember 2001 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari perwakilan Sulawesi Selatan Makassar telah melakukan pemeriksaan keuangan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2001 ;
- Bahwa benar ada temuan dari hasil pemeriksaan BPKP per 31 Desember 2001 terdapat selisih dari pembukuan dan fisik yang sampai saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan oleh kasir dan Pembantu kasir sebagai

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang rekening dan pencatat DRD pada saat ditemukan oleh BPKP, dimana selisih tersebut yang berdasarkan kepada hasil opname rekening air seperti terurai di bawah ini :

- Bahwa benar Piutang Rekening Air, yaitu :

(1) Saldo per 31 Desember 2000 : Rp 275.185.598,00

Jumlah tersebut terdiri atas :

- Piutang Rekening Air PDAM induk	: Rp 273.560.128,00
- Piutang Rekening Air Ikaka Boyong	: Rp 1.625.470,00 +
Jumlah	: Rp 275.185.598,00

(2) Pendapatan Rekening Air mulai Januari 2001

s/d Desember 2001 yang harus diterima : Rp 871.494.190,00

Jumlah tersebut terdiri atas :

- Pendapatan Rekening Air PDAM induk	: Rp 852.944.590,00
- Pendapatan Rekening Air Ikaka Boyong	: Rp 15.706.600,00
- Pendapatan Rekening Air Mobil Tangki	: Rp 2.845.000,00 +
Jumlah	: Rp 871.494.190,00

(3) Pendapatan yang diterima Rekening Air

Tahun 2001 sebesar : Rp 820.584.460,00

- Penerimaan Rekening Air PDAM induk	: Rp 801.963.700,00
- Penerimaan Rekening Air Ikaka Boyong	: Rp 15.775.760,00
- Penerimaan 2 Rekening Air Mobil Tangki	: Rp 2.845.000,00 +
Jumlah	: Rp 820.584.460,00

Jadi piutang Rekening Air tahun 2000 sebesar : Rp 275.185.598,00

Ditambah pendapatan Rekening air bulan

Januari s/d bulan Desember 2001 sebesar Rp 871.494.190,00 +

Jumlah total Rp 1.146.679.788,00

Sehingga jumlah piutang sebesar Rp 1.146.679.788,00 dikurangi dengan penerimaan rekening air mulai bulan Januari 2001 s/d bulan Desember 2001 sebesar Rp 820.584.460,00 ;

Jadi Rp 1.146.679.788,00

Rp 820.584.460,00 -

Rp 326.095.328,00

Kasir telah melakukan opname Fisik Rekening Air per 31 Desember 2001 sebesar Rp 260.082.620,00 ;

Hasilnya terdapat selisih kurang Fisik Rekening Air sebesar Rp 66.012.708,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hasil pemeriksaan per 31 Desember 2001 hasil temuan BPKP terdapat selisih kurang fisik sebesar Rp 66.012.708,00 ;

Sedangkan saldo menurut buku rekening air sebesar Rp 326.095.328,00 ;

Sedangkan saldo menurut fisik rekening air sebesar Rp 260.082.620,00 ;

Jadi selisih Rp 66.012.708,00 ;

Berdasarkan uraian di atas maka tersangka Muh. Rifai Bin Pamente yang telah merubah (Daftar Rekening Ditagih) DRD yang rekening fisik tahun 2001 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto yang seharusnya jumlah yang tertulis dalam rekening air dan DRD (Daftar Rekening Ditagih) harus sama begitu juga laporan yang ditulis dalam LPPA (Laporan Hasil Penjualan Air) jumlahnya juga harus sama sesuai yang dibayar untuk menyeteror uang ke Kantor Bank BRI untuk setiap hari ;

Dengan demikian, adanya perubahan DRD (Daftar Rekening Ditagih) dari konsumen untuk per 31 Desember 2001 oleh Terdakwa, telah merugikan keuangan Negara cq. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto sebesar Rp 66.012.708,00 (enam puluh enam juta dua belas ribu tujuh ratus delapan rupiah), sesuai dari hasil temuan dari hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2001 Nomor: 6699/PW.21/4/2002 tanggal 18 November 2002 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUH. RIFAI BIN PAMENTE selaku Staf Pembukuan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto, sesuai surat pengangkatan Direktur PDAM Kabupaten Jeneponto pada tahun 2001 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Subaedah Binti Baco dan Mustari Talli Bin Yabba yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2001 atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2001 sampai dengan Desember 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya pembuatan rekening air dan DRD (Daftar Rekening Ditagih) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto yang dibuat oleh saksi Muh. Syafei. Kemudian rekening tersebut yang telah disahkan/ditandatangani setiap bulan oleh Direktur PDAM (Burhan, S.Sos) kemudian rekening air tersebut diserahkan kepada pembantu Kasir yakni Terdakwa II Mustari Tali Bin Yabba, sedangkan Daftar Rekening Ditagih (DRD) diserahkan kepada saksi Muh. Rifai Bin Pamente. Adapun caranya terjadinya selisih antara Fisik rekening air dengan Pembukuan (DRD) yaitu :
- Rekening air yang nilainya tinggi diambil dan disimpan terlebih dahulu oleh saksi Muh. Rifai Bin Pamente dari Kasir yakni Terdakwa I Subaedah Binti Baco yang meskipun konsumen sudah melunasi tagihannya ke Terdakwa I Subaedah Binti Baco seperti halnya rekening air tagihan kantor-kantor Kabupaten Jeneponto yang telah dirubah oleh saksi Muh. Rifai Bin Pamente ;
- Bahwa saksi Muh. Rifai Bin Pamente mengambil rekening dari Terdakwa I Subaedah Binti Baco yang konsumen telah membayar dengan maksud dan tujuan untuk dirubah DRD (pembukuan Daftar Rekening Ditagih) dengan rekening air. Rekening air yang dirubah adalah rekening air perkantoran dan rekening air rumah makan yang besar nilainya, dengan cara saksi Muh. Rifai Bin Pamente mengambil rekening air tersebut dari Terdakwa I Subaedah Binti Baco yang konsumen telah melunasi pembayaran rekening air. Sedangkan uangnya tetap pada Terdakwa I Subaedah Binti Baco. Setelah uang yang jumlahnya sesuai dengan rekening air hasil rubahan saksi Muh. Rifai Bin Pamente kemudian dibagi-bagikan kepada Terdakwa Mustar Talli Bin Yabba dan Terdakwa I Subaedah Binti Baco sendiri. Perubahan rekening itu dilakukan setiap bulan oleh saksi Muh. Rifai Bin Pamente ;
- Bahwa pada bulan Desember 2001 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari perwakilan Sulawesi Selatan Makassar telah melakukan pemeriksaan keuangan di Perusahaan Daerah Air Minum

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PDAM) Kabupaten Jeneponto untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2001 ;

- Bahwa benar ada temuan dari hasil pemeriksaan BPKP per 31 Desember 2001 terdapat selisih dari pembukuan dan fisik yang sampai saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan oleh kasir dan Pembantu kasir sebagai pemegang rekening dan pencatat DRD pada saat ditemukan oleh BPKP, dimana selisih tersebut yang berdasarkan kepada hasil opname rekening air seperti terurai di bawah ini :

- Bahwa benar Piutang Rekening Air, yaitu :

(1) Saldo per 31 Desember 2000 : Rp 275.185.598,00

Jumlah tersebut terdiri atas :

- Piutang Rekening Air PDAM induk	: Rp 273.560.128,00
- Piutang Rekening Air Ikaka Boyong	: Rp 1.625.470,00 +
Jumlah	: Rp 275.185.598,00

(2) Pendapatan Rekening Air mulai Januari 2001

s/d Desember 2001 yang harus diterima : Rp 871.494.190,00

Jumlah tersebut terdiri atas :

- Pendapatan Rekening Air PDAM induk	: Rp 852.944.590,00
- Pendapatan Rekening Air Ikaka Boyong	: Rp 15.706.600,00
- Pendapatan Rekening Air Mobil Tangki	: Rp 2.845.000,00 +
Jumlah	: Rp 871.494.190,00

(3) Pendapatan yang diterima Rekening Air

Tahun 2001 sebesar : Rp 820.584.460,00

- Penerimaan Rekening Air PDAM induk	: Rp 801.963.700,00
- Penerimaan Rekening Air Ikaka Boyong	: Rp 15.775.760,00
- Penerimaan 2 Rekening Air Mobil Tangki	: Rp 2.845.000,00 +
Jumlah	: Rp 820.584.460,00

Jadi piutang Rekening Air tahun 2000 sebesar : Rp 275.185.598,00

Ditambah pendapatan Rekening air bulan

Januari s/d bulan Desember 2001 sebesar Rp 871.494.190,00 +

Jumlah total Rp 1.146.679.788,00

Sehingga jumlah piutang sebesar Rp 1.146.679.788,00 dikurangi dengan penerimaan rekening air mulai bulan Januari 2001 s/d bulan Desember 2001 sebesar Rp 820.584.460,00 ;

Jadi Rp 1.146.679.788,00

Rp 820.584.460,00 -

Rp 326.095.328,00

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir telah melakukan opname Fisik Rekening Air per 31 Desember 2001 sebesar Rp 260.082.620,00 ;

Hasilnya terdapat selisih kurang Fisik Rekening Air sebesar Rp 66.012.708,00 ;

Pada hasil pemeriksaan per 31 Desember 2001 hasil temuan BPKP terdapat selisih kurang fisik sebesar Rp 66.012.708,00 ;

Sedangkan saldo menurut buku rekening air sebesar Rp 326.095.328,00 ;

Sedangkan saldo menurut fisik rekening air sebesar Rp 260.082.620,00 ;

Jadi selisih Rp 66.012.708,00 ;

Berdasarkan uraian di atas maka tersangka Muh. Rifai Bin Pamente yang telah merubah (Daftar Rekening Ditagih) DRD yang rekening fisik tahun 2001 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto yang seharusnya jumlah yang tertulis dalam rekening air dan DRD (Daftar Rekening Ditagih) harus sama begitu juga laporan yang ditulis dalam LPPA (Laporan Hasil Penjualan Air) jumlahnya juga harus sama sesuai yang dibayar untuk menyettor uang ke Kantor Bank BRI untuk setiap hari ;

Dengan demikian, adanya perubahan DRD (Daftar Rekening Ditagih) dari konsumen untuk per 31 Desember 2001 oleh Terdakwa, telah merugikan keuangan Negara cq. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto sebesar Rp 66.012.708,00 (enam puluh enam juta dua belas ribu tujuh ratus delapan rupiah), sesuai dari hasil temuan dari hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2001 Nomor: 6699/PW.21/4/2002 tanggal 18 November 2002 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 2 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIFAI BIN PAMENTE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. RIFAI BIN PAMENTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RIFAI BIN PAMENTE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya pengganti sebesar Rp 66.012.708,00 (enam puluh enam juta dua belas ribu tujuh ratus delapan rupiah) secara tanggung renteng dengan Subaedah Binti Baco dan Mustari Talli Bin Yabba dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi Kinerja atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto tanggal 27 November 2002 ;
  2. 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2001 dan tahun 2000 ;
  3. 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan (Daftar Rekening Ditagih) DRD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto tahun 2003 ;
  4. Rekening Air Pelanggan yang dirubah pada bulan Desember Tahun 2003 atas nama Kantor Bupati Jeneponto, jumlah uang Rekening Air sebesar Rp 1.653.850,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) hanya dicatat/ditulis sebesar Rp 753.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
  5. 12 (dua belas) bendel Laporan Pembukuan (Daftar Rekening Ditagih) DRD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto tahun 2001 ;
  6. Rekening Koran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto tahun 2001 ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buku Besar Piutang Rekening air Tahun 2001 ;
8. Daftar Pembukuan Bukti Pembayaran PDAM dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jenepono Tahun 2001;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Subaedah Binti Baco, dkk ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jenepono No. 202/PID.B/2009/PN.JO tanggal 23 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIFAI BIN PAMENTE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. RIFAI BIN PAMENTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 66.012.708,00 (enam puluh enam juta dua belas ribu tujuh ratus delapan rupiah) secara tanggung renteng dengan Subaedah Binti Baco (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Mustari Talli Bin Yabba (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel Laporan Evaluasi Kinerja atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jenepono tanggal 27 November 2002 ;
  2. 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jenepono untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2001 dan tahun 2000 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Laporan Pembukuan (Daftar Rekening Ditagih) DRD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto tahun 2003 ;
4. Rekening Air Pelanggan yang dirubah pada bulan Desember Tahun 2003 atas nama Kantor Bupati Jeneponto, jumlah uang Rekening Air sebesar Rp 1.653.850,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) hanya dicatat/ditulis sebesar Rp 753.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
5. Rekening Koran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto tahun 2001 ;
6. Buku Besar Piutang Rekening air Tahun 2001 ;
7. Daftar Pembukuan Bukti Pembayaran PDAM dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jeneponto Tahun 2001;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;  
Sedangkan terhadap barang bukti berupa :  
12 (dua belas) bendel Laporan Pembukuan (Daftar Rekening Ditagih) DRD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto tahun 2001 ;  
Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jeneponto ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 137/PID/2010/PT.MKS tanggal 19 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 23 Maret 2010 Nomor: 202/PID.B/2009/PN.JO, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
  - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 66.012.708,00 (enam puluh enam juta dua belas ribu tujuh ratus delapan rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011



mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 23 Maret 2010 Nomor: 202/PID.B/2009/PN.JO untuk selebihnya ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2010/PN.JO yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 22 Desember 2010 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 22 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Keberatan Kasasi Kesatu :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum dimana tidak menjalankan peradilan se-obyektif dan seadil-adilnya sesuai dengan fungsi, tugas dari Lembaga Peradilan ;

Ketua Cq. Majelis Hakim Agung yang Terhormat

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang kini dimohonkan kasasi, maka menurut hormat Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah tidak tepat menerapkan hukum setidaknya tidaknya cukup memberikan alasan pertimbangan hukum, dikatakan demikian oleh karena :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada halaman 16 dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding terlalu ringan dan harus ditambah pidananya dan mengenai uang pengganti ;

Bahwa putusan Hakim Tingkat Banding didasarkan pada pertimbangan yang sangat prematur (Onvoldoende Gemotiveerd) baik mengenai fakta ataupun penerapan hukumnya ;

Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

a. Keterangan saksi Malla, saksi Muh. Syafei, yang pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi Malla bertugas sebagai Kasi Kas dan Keuangan adalah mengeluarkan uang di BRI sesuai dengan keperluan setiap bulannya yang disetujui oleh Direktur PDAM Jenepento, dan saksi Muh. Safei bertugas sebagai Pembuat Rekening Air dan melayani masyarakat ;
- Bahwa yang terima setiap pembayaran adalah Subaedah Binti Baco (Terdakwa I) yang bertugas sebagai Kasir ;
- Bahwa pembayaran tagihan air didasarkan pada Rekening Air dan Daftar Rekening Ditagih (DRD) ;
- Bahwa prosedur pembuatan Daftar Rekening Ditagih pertama-tama pembuatan Rekening Air oleh saksi sendiri dan setelah itu dilimpahkan kepada Kasir waktu itu Subaedah Binti Baco yang selanjutnya Kasir yang menyimpan dan menyetor uang ke BRI ;
- Bahwa tugas Rifai Binti Pamente adalah sebagai pelaksana dibagian pembukuan tidak mencampuri bagian keuangan ;
- Bahwa yang menyetor hasil penjualan rekening ke Bank BRI adalah Kasir yaitu Subaedah Binti Baco ;

b. Keterangan saksi Junaedi, saksi Abdullah Rala, yang pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi di PDAM bertugas sebagai Kasi Rekening dan Pembukuan sejak tahun 2004 dan tugas saksi mengontrol administrasi rekening Laporan Penjualan Air (LPPA) dan melaporkan setiap bulan ;
- Bahwa saksi Junaedi yang setelah rekening dibuat diserahkan kepada Terdakwa I (Subaedah Binti Baco) yang selanjutnya dijual kepada pelanggan ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh pelanggan, maka uangnya diterima oleh Kasir kemudian Kasir menyimpan dan menyetor ke BRI ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdullah Rala adalah petugas BRI Jeneponto sebagai pengelola administrasi yang mengurus pembayaran Rekening Air ;
- Bahwa proses pembayaran air oleh Kantor BRI dilakukan oleh Pegawai PDAM yang datang membawa rekening serta yang menyetor pembayaran rekening air adalah Kasir yaitu Subaedah Binti Baco (Terdakwa I) ;
- c. Keterangan saksi Mustari Talli Bin Yabba, yang pada pokoknya memberikan keterangan :
  - Bahwa saksi bekerja di instansi PDAM Jeneponto sejak tahun 2000 berdasarkan SK dari Direktur PDAM Jeneponto dibagian pembantu Kasir PDAM dengan tugas mengelola rekening termasuk menjaga dan menyimpan rekening yang tertunggak ;
  - Bahwa yang bertugas sebagai Kasir adalah Subaedah (Terdakwa I) yang menerima pembayaran Rekening Air dari pelanggan dan yang mengambil dan menyetor uang Rekening Air ke BRI ;
  - Bahwa Subaedah Binti Baco seharusnya mengetahui dan bertanggung jawab atas rekening-rekening tunggakan yang dipegang oleh Kasir dalam hal ini Terdakwa I (Subaedah Binti Baco) ;
  - Bahwa tugas saksi hanya pembantu kasir ;
  - Bahwa terjadinya selisih disebabkan tidak ditemukannya Rekening Tunggakan yang dipegang oleh Kasir (Terdakwa I) dan orang-orang yang tidak berkepentingan mengambilmnya ;
  - Bahwa yang mengambil Rekening selain Hasriani, Bahrn, Ridwan yang juga bertugas untuk menagih rekening yang tertunggak ;
  - Bahwa apabila yang terjadi Rekening yang hilang tidak bisa dibuatkan Rekening yang baru karena tidak diketahui Rekening atas nama siapa ;
- d. Keterangan Terdakwa Rifai Bin Pamente, yang pada pokoknya memberikan keterangan :
  - Bahwa Terdakwa pelaksana dibagian pembukuan yang bertugas membuat DRD dan dasar pembuatan DRD adalah KPR (Kartu Pembantu Rekening) yang dimulai dari Pegawai meteran mencatat lalu diserahkan ke KPR, kemudian KPR dibuatkan rekening oleh Bagong, Kaimuddin selanjutnya diserahkan kepada Direktur untuk ditandatangani lalu diserahkan ke kasir untuk mengkalkulasi semua rekening yang terjual atau tidak terjual dan menyimpannya ;
  - Bahwa yang menerima uang dari pelanggan dari pembayaran Rekening Air adalah kasir (Terdakwa Subaedah Binti Baco) ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menerima uang dari pelanggan tugas Kasir adalah menyeter uang ke BRI juga tugasnya membuat LPPA ;
- Bahwa dibagian pembukuan selain Terdakwa juga Busran yang mempunyai tanggung jawab yang sama, kemudian ada Kepala Seksi Pembukuan serta Kabag Pembukuan dan Keuangan yang selalu mengontrol dan memantau pelaksanaan Pembukuan ;

Alasan Keberatan Kasasi Kedua :

Konstruksi Pembuktian yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang nyata saling bersesuaian sangat merugikan Pemohon Kasasi ;

Ketua Cq. Majelis Hakim Agung yang Terhormat

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya pada halaman 15 alinea ke-4 yang mengatakan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ;

Bahwa sikap Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi-saksi bertentangan dan sangat merugikan Pemohon Kasasi ;

Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kurang teliti dan kurang seksama dalam mengambil keputusan, seperti tidak pernah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 202/Pid/B/2010/PN.JO yang merupakan intisari dari Berita Acara Persidangan, sehingga putusan yang diambil di Pengadilan Tingkat Banding adalah putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan ;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam keberatan Kesatu, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto, tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Muh. Rifai Bin Pamente yang menerima uang atau menyeter uang dalam setiap pembayaran Tagihan Rekening Air, melainkan hanya menerangkan mencatat dan mengisi DRD berdasarkan LPPA (Laporan Penerimaan Penjualan Air dalam Administrasi Pembukuan), sedangkan yang menerima dan menyeter uang adalah Kasir yang dijabat oleh Subaedah Bin Baco, sangat jelas putusan Hakim Tingkat Banding didasarkan pada pertimbangan yang sangat prematur (Onvoldoende Gemotiveerd) baik mengenai fakta dan ataupun penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad 1 :

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi kesatu tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimal ancaman pidananya atau di bawah minimal ancaman pidananya yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ; mengenai alasan ad 2 :

Bahwa alasan kasasi kedua tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dan dijadikan pertimbangan sendiri, apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUH. RIFAI BIN PAMENTE** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2011** oleh H. SUWARDI, S.H., M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMRAT HAMID, S.H dan M. S LUMME, S.H Hakim-Hakim Ad. Hoc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. HAMRAT HAMID, S.H

ttd

M. S LUMME, S.H

Ketua :

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH., MH.**

NIP. 040.044.338.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)